

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 201/Pid.B/2024/PN Pti)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Nilam Cahya Fajria

30302200209

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 201/Pid.B/2024/PN Pti)**



Diajukan oleh :

Nilam Cahya Fajria

30302200209

Pada Tanggal,.....

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H.
NIDN.0607077601

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NILAM CAHYA FAJRIA
NIM: 30302200209

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 06-2006-6801

Anggota

Anggota


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN: 0627046601


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.
NIDN: 0607077601

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
HR. Musilm.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kesehatan serta keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang kita harapkan syafaatnya kelak.
3. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Agus Sukaryo, S.H. dan Ibu Juwanti yang senantiasa mendoakan, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang
4. Kakak adikku tersayang Fajar Karya Nugraha dan Arka Rafasya Alfareza yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi bagi penulis.
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh teman penulis yang senantiasa kebersamai serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nilam Cahya Fajria

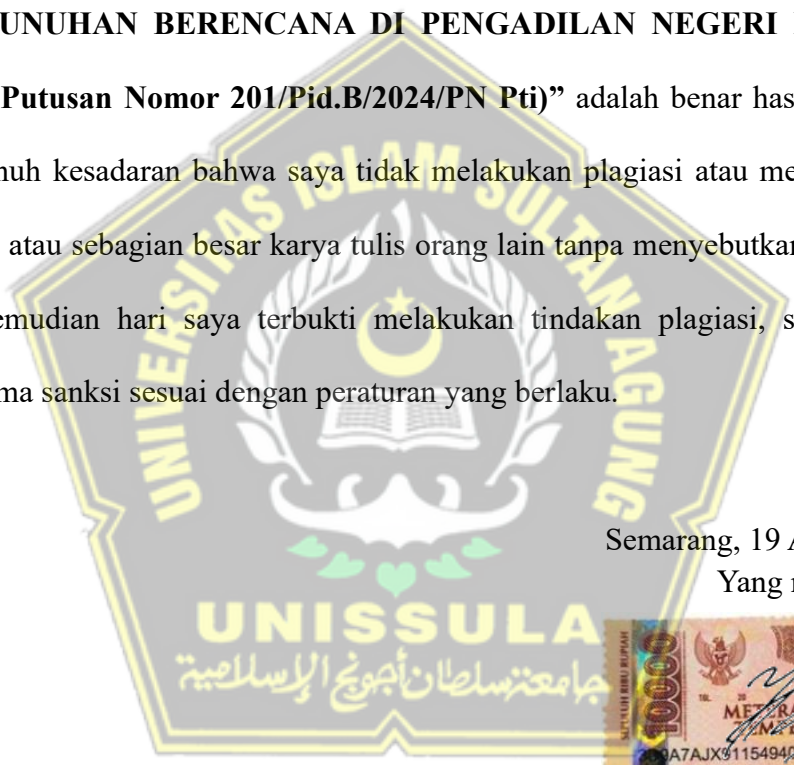
NIM : 30302200209

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI (Studi**

Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti)” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang menyertakan,



NILAM CAHYA FAJRIA
NIM: 30302200209

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nilam Cahya Fajria

NIM : 30302200209

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI (Studi
Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti)”**

Dan menyutujuiunya menjadi hak milik Universitas Islam Sultas Agung Semarang dan memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang menyertakan,



NILAM CAHYA FAJRIA
NIM : 30302200209

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI (Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti)”** dapat terselesaikan. karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program strata satu (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya suatu hari nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H, M.H, selaku Kapordi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mencurahkan waktu untuk penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menjadi suatu karya ilmiah.
7. Teristimewa terimakasih kepada orang tuaku tercinta dan yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Agus Sukaryo S.H., dan Ibu Juwanti,

beliau orang tua yang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat penulis dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan banyak motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bapak dan ibu untuk penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis aamiinn.

8. Terimakasih kepada kakak kandungku Fajar Karya Nugraha, dan Adikku Arka Rafasya Alfareza, sudah selalu ada di dalam senang maupun susah, Terimakasih selalu memberikan support yang tiada hentinya, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Yahya Tri Pamungkas yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, hiburan, semangat, tenaga, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping, dalam segala hal.
10. Terimakasih untuk diri saya Nilam Cahya Fajria yang sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih telah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Apapun kurang dan lebihmu mari kita rayakan.
11. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 22 yang selalu bersama dalam dunia perkuliahan.
13. Terimakasih kepada rekan seperjuangan (Novia Andriani alias sunop, Putri, Ayyin, Anin, Safa, Ferina, nabila, nela, emil, grub calon orang sukses) yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan ini serta memberikan semangat dalam segala hal untuk penulis.

14. Terimakasih kepada teman-teman (Belkyw, papo, queen, epik, luluk, bagus, mbak pira, faza) yang sampai sekarang masih memberi semangat untuk penulis.
15. Terimakasih kepada Kantor Pengadilan Negeri Pati yang telah memberikan pengalaman magang dan memberikan ilmu tambahan yang bermanfaat untuk penulis.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis



NILAM CAHYA FAJRIA
NIM : 30302200209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Data Sumber Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	16
1. Pengertian Pidana	16
2. Teori-Teori Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu :.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	24
1. Pengertian Pembunuhan.....	24
2. Pengertian Pembunuhan Berencana	25
3. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	27
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan.....	29
1. Pembunuhan Dalam Hukum Islam	29
2. Hukum membunuh dalam islam	30
3. Macam-macam bentuk Pembunuhan	31
4. Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum islam ...	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	38
B. Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Pati	56
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Pemidanaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana karena turut menentukan arah penegakan hukum, terutama dalam perkara pembunuhan berencana. Tindak pidana ini penting ditelaah mengingat menyangkut perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis proses penjatuhan pidana terhadap kasus pembunuhan berencana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Pati dengan objek kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti. Melalui kajian ini diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum yang digunakan serta konsekuensi putusan hakim dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dokumen persidangan, hingga putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tersebut.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan pemidanaan terhadap terdakwa KA alias P Bin S terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Majelis Hakim telah menimbang dengan proporsional baik aspek yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga vonis yang dijatuhkan dianggap mencerminkan keadilan. Walaupun terdapat hambatan dalam pembuktian, konstruksi hukum yang dipakai menunjukkan upaya nyata dalam mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana; Pemidanaan; dan Keadilan.

ABSTRACT

Sentencing plays a central role in the criminal justice system as it determines the course of law enforcement, particularly in premeditated murder cases. This type of crime is significant to examine as it involves the protection of the right to life, which is the most fundamental human right. The purpose of this research is to analyze the sentencing process in premeditated murder cases handled by the Pati District Court, with specific reference to Decision Number 201/Pid.B/2024/PN Pti. Through this study, it is expected to provide a comprehensive understanding of the legal construction applied and the implications of the judges' ruling in upholding legal certainty and justice.

This research applies a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. Data were collected from legal literature, the Indonesian Criminal Code (KUHP), trial documents, and court decisions. The data collection technique relied on library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed qualitatively to present a clear description of the judges' considerations in imposing criminal sanctions on the case under study.

The findings reveal that the sentencing imposed on the defendant, KA alias P Bin S, met the elements of Article 340 of the Criminal Code on premeditated murder. The Panel of Judges weighed both aggravating and mitigating factors proportionally, leading to a verdict considered fair. Although certain challenges arose during the evidentiary process, the legal construction applied in this decision demonstrates a genuine effort to realize legal certainty, justice, and the protection of human rights.

Keywords: Premeditated Murder; Sentencing; and Justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam hal ini di Indonesia beserta sistem pemerintahannya harus sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, negara Indonesia bertujuan melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Hukum merupakan seperangkat norma, aturan, dan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini dapat berbentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, adat istiadat, maupun kebiasaan yang telah disepakati bersama-sama serta ditegakkan oleh lembaga yang berwenang.³ Hukum berperan untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁴ Hadirnya hukum pidana dalam masyarakat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma yang berkaitan dengan kejahatan. Oleh sebab

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Faza izza alami, 2024, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Tesis Skripsi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm1

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/> diakses pada 11 Maret 2025 pukul 13.35 WIB

⁴ Evie safitri abbas, 2023, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Repository Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 1

itu, peraturan hukum pidana mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atau diwajibkan bagi setiap anggota masyarakat terkait dengan kejahatan, seperti kasus pembunuhan dengan unsur kekerasan yang sering mendapat sorotan di media lokal maupun nasional.⁵

Definisi pembunuhan terdapat pada kata "pembunuhan" yang berasal dari kata dasar "bunuh" yang diberi awalan pe- dan akhiran -an, yang secara umum berarti tindakan mematikan, menghapus tulisan, memadamkan api, atau membinasakan tumbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "membunuh" diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang mati atau menghilangkan nyawanya. Sementara itu, "pembunuhan" merujuk pada perbuatan atau tindakan membunuh. Dalam suatu kasus pembunuhan, paling tidak melibatkan dua pihak: orang yang secara sengaja menghilangkan nyawa (disebut pembunuh atau pelaku), dan orang yang nyawanya dihilangkan (disebut korban atau pihak yang terbunuh).

Penjelasan tentang pembunuhan terdapat Pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “kejahatan terhadap nyawa”. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa terdapat Pada Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa sengaja

⁵ Erdianto Effendi, 2022, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁶

Penjelasan pasal tersebut adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Dalam pasal ini, penekanan terletak pada kesengajaan dalam menghilangkan nyawa, tetapi tidak termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berencana terdapat Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁷

Penjelasan pasal tersebut adalah bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana berbeda dari pembunuhan biasa karena mengandung unsur perencanaan sebelumnya. Artinya, pelaku tidak bertindak secara spontan atau karena dorongan sesaat, melainkan telah memikirkan dan merencanakan tindakannya sebelum melakukan pembunuhan. Karena adanya

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, pasal 338, hlm 122

⁷ Ibid, hlm 123

unsur kesengajaan dan perencanaan ini, pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 dianggap sebagai bentuk kejahatan yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa, sehingga ancaman hukumannya pun lebih tinggi.

Adapun Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut : Q.S Al-Isra' ayat 33⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

Surah Al-Isra ayat 33 menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan menegakkan keadilan dalam Islam. Ayat ini mengawali dengan larangan tegas untuk tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan, seperti dalam kasus qishas (balasan setimpal) sesuai dengan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kehidupan manusia sangat berharga dan tidak boleh diambil secara sembarangan. Jika seseorang dibunuh secara zalim, Allah memberikan hak kepada wali atau ahli waris korban untuk menuntut keadilan, baik melalui qishas, menerima diyat (uang ganti rugi), atau memberikan maaf. Namun, ayat ini juga menetapkan batasan bahwa dalam menuntut balasan, ahli waris tidak boleh melampaui batas atau melakukan pembalasan yang berlebihan. Hal ini

⁸ Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 33

mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memastikan bahwa hukuman tidak menjadi alat balas dendam yang tidak terkendali. Di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa orang yang menuntut haknya dengan cara yang benar akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan, sebagai bentuk dukungan terhadap keadilan dan penegakan hukum yang benar. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya menghargai kehidupan, menegakkan keadilan secara adil, serta mencegah kekerasan dan balas dendam yang berlebihan dalam masyarakat.

Perbedaan utama antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada adanya unsur “rencana terlebih dahulu”. Pada pembunuhan biasa, timbulnya niat dan pelaksanaannya terjadi secara bersamaan. Sementara itu, pada pembunuhan berencana, terdapat jeda waktu antara munculnya niat dengan pelaksanaan tindakan, yang berarti tindakan tersebut telah direncanakan sebelum dilakukan. Pengertian dan persyaratan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana selalu bersifat dinamis dan berubah seiring dengan perkembangan serta kompleksitas tiap kasus. Bahkan, dalam beberapa perkara membedakan antara tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian menjadi sangat sulit karena perbedaan di antara ketigannya sangat tipis.⁹

⁹ Atmasasmita R, 2020, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka, Bandung, hlm 24

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di masyarakat. Pembunuhan berencana dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Dewasa ini pembunuhan berencana sering kali terjadi dalam lingkup masyarakat seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam putusan di Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti. Kejadian bermula ketika akhir Mei 2024, terdakwa mendengar kabar bahwa korban akan segera menikah dengan orang lain meskipun masih menjalin hubungan pacaran dengannya, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan merasa dipermainkan. Pada dini hari tanggal 4 Juni 2024, terdakwa minum minuman keras hingga pukul 04.30 WIB sambil menghubungi korban, memberitahu bahwa HP pesanan korban sudah ada. Sekitar pukul 05.30 WIB, terdakwa mengirim pesan WhatsApp mengundang korban datang ke rumahnya sendirian dengan alasan mengambil HP yang sebenarnya belum ada, dengan tujuan sebenarnya untuk membunuh korban.

Berdasarkan uraian latar belakang kasus pembunuhan diatas menjadikan ketertarikan penulis untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI PATI (Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti?
2. Bagaimana analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti?
2. Untuk mengetahui analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan dalam dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti) berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana.

2. Secara praktis

Diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Terminologi

1. Analisis yuridis

Analisis merupakan proses berpikir yang terstruktur mengenai suatu objek dengan cara memisahkan komponen-komponen dari objek tersebut. Sementara yuridis dalam “Dictionary Law” berarti bertolak dari hukum atau sudut pandang hukum.

Analisis yuridis merupakan serangkaian langkah yang meliputi pengamatan, deskripsi, dan/atau penyusunan kembali suatu objek dengan memanfaatkan parameter hukum sebagai acuan.¹⁰

2. Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penetapan dan penerapan sanksi dalam hukum pidana. Istilah pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai tindakan penghukuman.¹¹

¹⁰ Dedi Riyanto, 2024, *Juridical Analysis of the Development of Copyright Law in Relation to Legal Purposes*, International Journal of Social Science And Human Research, Vol. 05, No. 1, hlm 23

¹¹ Abdul Syafar, 2022, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, 118-134

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strabaarrfelt*. Sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang.¹²

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius karena secara langsung menghilangkan hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi paling mendasar. Salah satu bentuk pembunuhan yang tergolong berat adalah pembunuhan berencana.

Pembunuhan Berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana berat dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana mengandung dua unsur utama, yaitu kesengajaan dan adanya perencanaan sebelumnya. Unsur perencanaan mengandung makna bahwa antara niat dan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup, sehingga memungkinkan pelaku untuk berpikir secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tergesa-gesa.

5. Pengadilan Negeri Pati

Pengadilan Negeri Pati Kelas I A adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai bagian dari peradilan umum, pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di wilayah hukum Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Pati juga berperan sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam mengawasi pelaksanaan tugas peradilan dan perilaku aparat peradilan di wilayah hukumnya.¹³

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Negeri Pati dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua, serta didukung oleh para Hakim, Panitera, dan Sekretaris. Masing-masing memiliki peran penting, seperti Ketua yang mengawasi administrasi perkara, Hakim yang memutus perkara, Panitera yang mengelola dokumen hukum, dan Sekretaris yang menangani administrasi umum serta keuangan pengadilan.

¹³ https://pn-pati.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/?utm_source/ diakses pada 26 Mei 2025 pukul 21.00 WIB

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan agar suatu penelitian dapat dipastikan keakuratan dan relevansiannya.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji literatur atau data sekunder.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang, dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu perkara yang terjadi sehingga mendapatkan kejelasan kesimpulan dalam suatu perkara putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti.

¹⁴ https://serupa.id/metode-penelitian/?utm_source/ diakses pada 3 Maret 2025 pukul 12.40 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data untuk menjadi acuan dalam penulisan. Sumber data yang di maksud adalah :

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh teori berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pendapat para ahli dan praktisi hukum lainnya.¹⁷ Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sumber data Sekunder terdiri dari beberapa hal seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer berupa sumber-sumber hukum terutama Peraturan Perundang-Undangan seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dengan studi kepustakaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, pendapat para ahli. Yang

¹⁷ Husein Umar, 2023, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, hlm

berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis angkat di penelitian ini.¹⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipakai oleh penulis untuk memberikan penjelasan atau pandangan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif dll.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis dapat bersumber dari e-book, website.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara klasifikasi dan pemilihan literatur pustaka yang diperlukan, penulis mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah dengan cara mendapatkan landasan teori, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam melaksanakan penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana dalam menerapkan metode analisis kualitatif, dapat dikatakan sebagai suatu tindakan

¹⁸ Ibid, hlm 43

¹⁹ Ibid, hlm 44

menguraikan data yang diperoleh secara lengkap dan detail kemudian dimuat kedalam sebuah kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan berasal dari analisis empiris, yang ketika didalami lebih lanjut analisis tersebut dilengkapi dengan analisis normatif. Dan hasil dari penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Disajikan dalam bentuk tertulis terdiri dari data observasi dan studi kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian skripsi ini diperjelas dengan sistematika penulisan penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

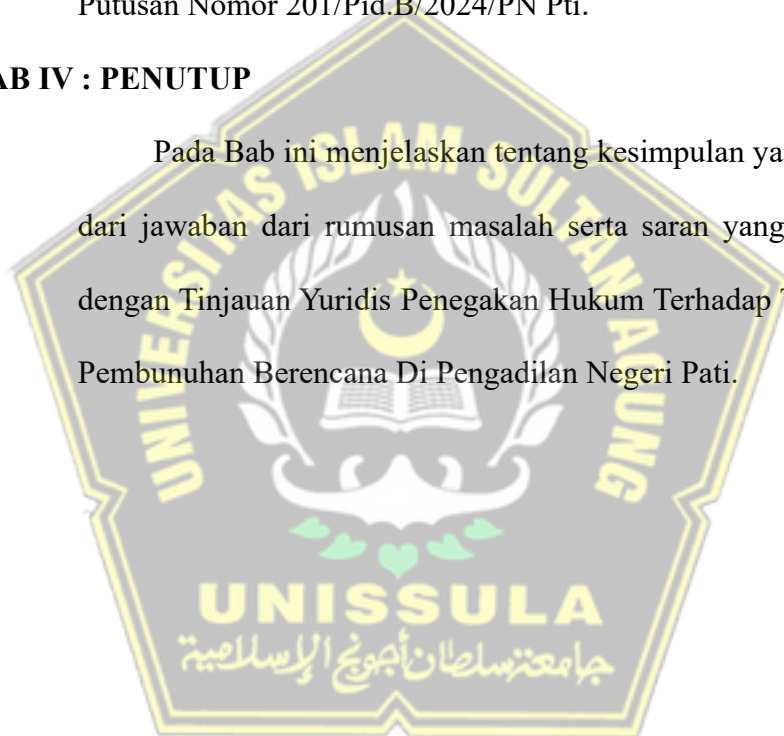
Tinjauan pustaka membahas tentang tinjauan umum proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Pati dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan di salah satu kecamatan di kabupaten pati.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang menjelaskan tentang Kontruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti dan analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan dari jawaban dari rumusan masalah serta saran yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Pati.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu proses hukum di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada individu yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Istilah pidana dapat dianggap sebagai sinonim dari penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “Hukum” yang dapat diartikan sebagai “Menetapkan Hukum” atau “Memutuskan Tentang Hukumnya”.²⁰

Menurut Andi Hamzah, pidana setara dengan penjatuan pidana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada individu yang melanggar nilai-nilai tersebut, bagaimana pelaksanaan pidana terhadap terpidana dan bagaimana cara membina narapidana agar dapat diubah menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.²¹ Menurut L.H.C. Hulsman, sistem pidana (*the sentencing system*) merupakan “aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan proses pidana” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).²²

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. 2022, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Almuna, Bandung, hlm 2

²¹ Hamzah, A. 2021, *Sistem Pidana di Indonesia: Dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 9

²² Barda Nawawi Arief, 2021, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”. Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang diambil terhadap pelaku kejahatan, di mana hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai respons terhadap perbuatan jahat yang dilakukan, tetapi juga untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan di masa depan serta dapat menimbulkan efek jera pada orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, pemidanaan atau penghukuman dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi bermanfaat bagi masyarakat.²³

2. Teori-Teori Pemidanaan

Ada beberapa teori yang saling berkaitan dengan pemidanaan di antaranya sebagai berikut :

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori Absolut (Teori Pembalasan) membenarkan pemidanaan dengan alasan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus menerima hukuman. Dalam pandangan ini, Pembalasan berupa pidana harus diterapkan tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin dialami oleh terpidana. Dasar penjatuhan hukuman dapat dilihat dari perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan prinsip “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” yang bermaksud

²³ Amir Ilyas, 2022, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 95

walaupun besok kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan sanksi pidananya.²⁴

Menurut Immanuel Kant pidana dianggap sebagai “*Kategorische Imperative*” yang berarti seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, sementara Hegel berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan kemerdekaan, dan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan, sehingga pelaku kejahatan harus dimusnahkan.²⁵

Teori pembalasan ini ditujukan untuk setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman, tanpa adanya pengecualian atau tawar-menawar. Pelaku yang dijatuhi hukuman karena telah melakukan kejahatan bisa mendapatkan efek jera yang membuat pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidana kejahatan tersebut.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori Relatif yang juga dikenal sebagai teori utilitaris menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu, serta bukan sekedar untuk membalas perbuatan pelaku. Teori pemidanaan ini diterapkan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu hukuman, yaitu untuk memberikan ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat tindakan kejahatan tersebut. Menurut Herbert L.

²⁴ Putri Hikmawati, 2021, *Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 7, No. 1

²⁵ Masruchin Ruba'i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 6

Packer teori relatif menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria diantaranya yaitu menekankan pada aspek sipelaku, melihat kedepan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman memiliki dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat.²⁶

Teori ini mengarah pada pencegahan (*prevention*) sebagai tujuan pidana ditujukan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana. Artinya, dengan penjatuhan hukuman, terpidana harus mendapatkan pembinaan sehingga setelah menyelesaikan masa hukumannya, diharapkan dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.²⁷

c. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hubungan antara teori absolut dan teori relatif, yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dalam teori ini, dasar hukuman terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu berupa pembalasan atau siksaan. Selain itu, tujuan dari hukuman juga menjadi dasar yang penting. Menurut teori ini, penjatuhan hukuman dilihat dari unsur pembalasan serta upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan, yang berarti bahwa dasar pembedaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari hukuman itu sendiri.

²⁶ Putri Hikmawati, 2021, *Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 7, No. 1, hlm 75-76

²⁷ Djoko Prakoso, 2022, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 23

Teori ini juga berakar pada pemikiran yang bersifat bertentangan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan berupaya untuk menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran mengenai pembedaan dari berbagai perspektif, yaitu:²⁸

- 1) Dalam menentukan keabsahan asas pembalasan, diperlukan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, sehingga penting untuk mempertimbangkan hukuman dari sudut pandang kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Tindakan pidana memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman, dan pembedaan menjadi suatu kewajiban jika telah memiliki tujuan yang diinginkan.
- 3) Dasar pembenaran dari hukuman terletak pada faktor tujuan, yaitu untuk mempertahankan ketertiban hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum pidana. Terdapat berbagai definisi mengenai tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Dalam perspektif Simons, tindak pidana adalah perilaku (*handeling*) yang diancam dengan hukuman, bersifat melawan hukum, berkaitan

²⁸ Bardi Nawawi Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm 19

dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab.²⁹

- b. Dalam perspektif Vos, tindak pidana adalah suatu perilaku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan tindakan yang umumnya dilarang dengan ancaman hukuman.³⁰
- c. Dalam perspektif Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya.³¹
- d. Dalam perspektif Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan hukum.³²
- e. Dalam perspektif Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melanggar hukum.³³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan

²⁹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, hlm 49

³⁰ Ibid, hlm 49

³¹ Ibid, hlm 49

³² Erdianto Effendi, 2021, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97

³³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm 208

diancam dengan hukuman. Penjatuan hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami definisi dan pengertian yang lebih mendalam mengenai tindak pidana, dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan setidaknya dari dua perspektif, yaitu :

- a. Sudut pandang teoritis yang berarti berdasarkan pandangan para ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya.
- b. Sudut pandang undang-undang merujuk pada cara dimana realitas tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis diantaranya yaitu, Menurut Moeljatno, untuk adanya tindak pidana harus ada unsur-unsur diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi:³⁴

³⁴ Rahmanuddin Tomalili, 2021, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm 12

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat*)
- b. Diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Menurut Pompe, untuk terjadinya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

“kejahatan” terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara “pelanggaran” terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyebabkan kematian seseorang atau beberapa orang.³⁵ Tindak pidana pembunuhan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) merupakan tindakan penyerangan terhadap kehidupan orang lain.

Kata "pembunuhan" berasal dari kata "bunuh," yang berarti mengakhiri hidup atau menghilangkan nyawa. Istilah "membunuh" berarti menyebabkan kematian, sedangkan "pembunuh" merujuk pada orang atau alat yang melakukan tindakan tersebut, dan "pembunuhan" berarti tindakan atau peristiwa yang berkaitan dengan membunuh. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan oleh siapa pun yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan berasal dari kata "bunuh," yang berarti mematikan dengan sengaja. Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap jiwa

³⁵ Zainudin Ali, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

³⁶ Hilman Hadikusuma, 2020, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 129

seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk utama dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang yang diatur oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi.³⁷

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, akan diancam dengan hukuman penjara maksimum lima belas tahun."

2. Pengertian Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah jenis kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan setelah adanya perencanaan oleh pelaku. Kejahatan ini mencerminkan adanya niat yang matang serta tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan secara terstruktur untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembunuhan berencana dianggap sebagai delik yang sangat serius karena berkaitan dengan hilangnya hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kejahatan ini dikenakan sanksi pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak hidup.³⁸

³⁷ Pasal 338 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁸ R. Soesilo, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, politeia, Jakarta, hlm 23

Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁹ *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*

Pasal ini menjadi landasan hukum utama dalam proses penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan yang telah merencanakan dan mempertimbangkan tindakannya sebelum dilaksanakan. Unsur utama dari pembunuhan berencana mencakup kesengajaan dan adanya perencanaan sebelumnya, yang membedakannya dari bentuk pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Moeljatno pembunuhan berencana tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tindakan pembunuhan itu sendiri, tetapi juga melibatkan niat yang telah ditetapkan sebelumnya serta kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan niat tersebut sebelum melaksanakannya.⁴⁰ Ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran, bukan berdasarkan dorongan sesaat atau spontan.

³⁹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁰ Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 73

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang adalah⁴¹ :

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339 KUHP), yang berbunyi :

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

- c. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341 KUHP), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342 KUHP), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

⁴¹ Penghimpun Solahuddin, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP DAN KUHPd)*, Visimedia, Jakarta, hlm 82-84

- f. Pembunuhan atas permintaan yang berangkutan (pasal 344 KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (pasal 345 KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- h. Penguguran kandungan dengan izin ibunya (pasal 346 KUHP), yang berbunyi :

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- i. Penguguran tanpa izin ibunya (pasal 347 KUHP), yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*

- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (pasal 348 KUHP), yang berbunyi :

- (1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*

- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu penguguran/matinya kandungan (pasal 349 KUHP), yang berbunyi :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

1. Matinya seseorang karena kelalaian (pasal 359 KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dalam tindakan menghilangkan nyawa, terdapat 3 (tiga) syarat yang perlu dipenuhi adalah :

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Ada sebab dan akibat perbuatan dan kematian

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan

1. Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Secara terminologis, menurut Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kematian atau tindakan seseorang yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan.⁴² Sementara itu, Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghapus ruh atau jiwa orang lain.⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembunuhan diartikan sebagai proses atau cara melakukan pembunuhan, sedangkan membunuh berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, atau merenggut nyawa.⁴⁴

⁴² Wahbah az-Zuhaili, 2021, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh cet ke -3*, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm 217

⁴³ Abdul Qadir Audah, 2020, *at-Tasyri' "i al-Jina" al Islami*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut Jilid II, hlm 6

⁴⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 13

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah qishas (tindak pidana yang dikenakan sanksi qishas), yaitu tindakan kriminal yang menyebabkan penderitaan pada jiwa atau bukan jiwa, baik dalam bentuk hilangnya nyawa maupun terpotongnya organ tubuh.⁴⁵ Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian seseorang sangat dilarang oleh Allah SWT.

2. Hukum membunuh dalam islam⁴⁶

a. Hukum Membunuh Wajib

Seseorang yang murtad (keluar dari Islam) dan tidak mau bertaubat, serta membunuh kafir *harbi* (kafir yang memerangi umat Islam) ketika mereka tidak mengikuti ajaran Islam atau tidak membayar *Jizyah* (pajak), hukumnya adalah wajib.

b. Hukum Membunuh Haram

Membunuh individu yang dilindungi darahnya (seorang Muslim) tanpa alasan yang sah jelas merupakan tindakan haram dalam Islam. Balasan bagi pelaku pembunuhan semacam ini adalah neraka jahannam.

⁴⁵ Aa-sayyid Sabiq, 2020, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, Dar ad-diyar li at-turas, Kairo, hlm

⁴⁶ Rokhmadi, 2020, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, hlm 118

c. Hukum Membunuh Makruh

Membunuh orang lain yang sedang berperang melawan saudaranya sendiri yang kafir, serta orang kafir yang menghina Allah SWT dan Rasul-Nya, hukumnya adalah makruh.

d. Hukum Membunuh Sunnah

Membunuh orang yang memerangi saudaranya yang kafir, terutama jika orang kafir tersebut menghina Allah dan Rasul-Nya, dianggap sebagai tindakan sunnah.

e. Hukum Membunuh Mubah

Seorang imam yang membunuh tawanan perang memiliki keleluhan untuk melakukannya, tergantung pada ijtihadnya, apakah ingin membunuh tawanan tersebut atau tidak, berdasarkan situasi yang dihadapi.

3. Macam-macam bentuk Pembunuhan

Menurut pandangan Jumhur Ulama, terdapat 3 (tiga) jenis pembunuhan yang dilarang diantaranya :

a. Pembunuhan Sengaja (*quatul'amad*)

Pembunuhan sengaja merupakan tindakan membunuh yang dilakukan dengan niat jahat terhadap orang lain, menggunakan alat yang umumnya dapat menyebabkan kematian, melukai, atau benda berat, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagai akibat dari suatu tindakan). Contohnya termasuk penggunaan besi, pedang, kayu besar, atau suntikan pada organ tubuh yang vital maupun non-vital

(seperti paha dan pantat) yang dapat menyebabkan bengkak dan rasa sakit berkepanjangan hingga mengakibatkan kematian, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menimbulkan luka yang berujung pada kematian. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang menggunakan alat yang dianggap efektif untuk membunuh. Dengan demikian, kematian korban adalah hasil yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.⁴⁷

Al-Qur'an dan as-Sunnah secara tegas melarang pembunuhan sengaja ini dan menggolongkannya sebagai perbuatan haram, sebagaimana dinyatakan dalam : Q.S An-Nisa ayat 93⁴⁸

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : “Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatlul syibhul'amad*)

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menyakiti orang lain, menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat ringan. Dalam hal ini, pukulan yang diberikan tidak saling mendukung satu sama lain, dan tidak mengenai bagian tubuh yang vital (yang dapat menyebabkan kematian). Korban

⁴⁷ Zainudin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

⁴⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 93

yang dipukul bukanlah anak kecil atau orang yang lemah, serta kondisi cuaca tidak terlalu ekstrem (panas atau dingin) yang dapat mempercepat kematian. Rasa sakit yang dialami tidak berat dan tidak berkepanjangan sehingga tidak mengarah pada kematian. Jika tidak terjadi kematian, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *Qatlul syibhul'amad*, karena umumnya situasi seperti itu tidak berpotensi mematikan. Atau tindakan ini bisa juga dilakukan dengan tujuan mendidik orang lain.⁴⁹

Menurut para ulama, termasuk Abd Qadir 'Audah, mereka berpendapat bahwa dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja, niat tidak menjadi faktor utama. Pembunuhan ini berada dalam zona abu-abu antara kesengajaan dan kesalahan. Secara prinsip, tindakan pemukulan yang dilakukan tidak bertujuan untuk membunuh.⁵⁰

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (*khatha'*)

Dalam jenis pembunuhan ini, tidak terdapat unsur niat untuk melakukan tindakan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dari pelaku. Dengan kata lain, ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat, tetapi tetap mengakibatkan kematian orang lain.

⁴⁹ Zainudin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

⁵⁰ Fredy Andrianto, 2022, *Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Perbandingan Hukum, Vol 10(1), hlm 14

Sanksi atau hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja adalah sebagai berikut⁵¹ :

- a) Dikenakan *Diyat Kafarat*, Ini diwajibkan bagi siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja atau membunuh orang *kafir mu'aid* (yang berada dalam perjanjian damai).
- b) Dikenakan *Kafarat Saja*, Ini diwajibkan bagi siapa pun yang membunuh seorang mukmin yang tinggal di negara kafir, atau saat terlibat dalam peperangan melawan orang-orang kafir.

4. Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum islam

Sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam hukum Islam adalah *qishas* (قصاص), yaitu hukuman balasan yang sepadan, di mana pembunuh dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ketentuan ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi⁵²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, 2021, *Al-Munawir Cet 1*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, hlm

⁵² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178

mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan masyarakat, serta pencegahan kejahatan di masa depan. Qishas bukan hanya sekadar pembalasan, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hukum Islam memberikan ruang bagi pengampunan, mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang, serta hak untuk membalas dan anjuran untuk memaafkan. Ini menjadi perbedaan penting antara hukum Islam dan sistem hukum sekuler yang lebih fokus pada pembalasan.

Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pelaksanaan qishas hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya unsur kesengajaan, alat pembunuhan yang mematikan, dan tuntutan qishas dari wali korban.⁵³ Tanpa tuntutan dari ahli waris, qishas tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan diyat. Proses pembuktian yang ketat juga diperlukan, seperti adanya dua saksi yang adil, pengakuan pelaku, atau bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman berat seperti qishas, untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum. Dalam kasus pembunuhan berencana, unsur kesengajaan yang

⁵³ Wahbab az-Zuhaili, 2020, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillattuhu Jilid 6*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm 2875

direncanakan dengan matang menjadi bukti kuat untuk menjatuhkan qishas, sambil tetap memperhatikan hak-hak keluarga korban dan prinsip keadilan prosedural.⁵⁴



⁵⁴ Abdul Qadir Audah, 2021, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Jilid II*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, hlm 530

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara-perkara berat seperti pembunuhan berencana, menuntut ketelitian tinggi dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara tepat. Hal ini penting agar proses peradilan dapat berjalan sesuai asas *due process of law*. Prinsip kepastian hukum berperan sebagai landasan utama untuk menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum, terutama dalam menetapkan dan menjatuhkan putusan, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara berat dapat ditegakkan secara objektif, adil, serta mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis akan membahas tentang uraian secara mendalam konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum dan membahas tentang analisis yuridis terhadap proses pemidanaan dalam studi kasus Putusan Nomor: 201/Pid.B/2024/PN Pti. Tujuan penulis ingin membahas tentang putusan tersebut yaitu supaya penulis mengerti tentang pemahaman holistik dan mengenai implementasi norma hukum pidana dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi relevansi antara teori dan realitas empiris dalam penanganan kasus pembunuhan berencana.

A. Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti.

Pembunuhan merupakan salah satu delik dalam kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang. Terkait dengan delik pembunuhan :

“The essence of the crime of murder is to deliberately take the life of another person or take the soul of another person. The existence of other forms of the crime of murder lies not in essence but in certain circumstances both in how to do the deed and in the object of the deed”.

Terjemahan diatas adalah Hakikat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Adanya bentuk bentuk tindak pidana pembunuhan yang lain, tidak terletak pada hakikatnya melainkan pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatannya maupun pada obyek perbuatannya.⁵⁵

Kualifikasi tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini, yaitu:

1. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
2. Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

⁵⁵ Dewi Bunga dan Ini Putu Diana Sari, 2024, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*, Jurnal Ilmu Hukum Satya Dharma, Vol.7, No.1, hlm 314

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

3. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peran penting sebagai bahan legislatif yang memberikan kerangka hukum bagi penegakan hukum pidana di negara ini.⁵⁶ Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melindungi individu dari tindakan yang merugikan, serta memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak masyarakat dari perilaku yang merugikan. Namun, dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan, penting untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara adil dan memperhatikan hak asasi manusia.⁵⁷

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Perbedaan dalam cara pelaksanaan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada

⁵⁶ Erfandi Erfandi, 2020, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 1(1), hlm 21

⁵⁷ Arief Barda Nawawi, 2021, *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 105

konsekuensi hukumnya.⁵⁸ Ketika tindakan pembunuhan dilakukan dengan niat atau direncanakan sebelumnya, maka sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih berat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim harus membuktikan secara sah dan meyakinkan terpenuhinya setiap unsur yang terkandung di dalamnya :

a. Unsur "Barang siapa"

Definisi dan Pembuktian Unsur "Barang siapa" dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini mencakup individu (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam persidangan, pembuktian unsur ini dilakukan dengan memverifikasi identitas terdakwa dan memastikan bahwa orang yang dimaksud dalam dakwaan.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Jakarta, hlm 72

b. Analisis "Dengan Sengaja" (*Opzet*)

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi eksplisit tentang "kesengajaan," doktrin hukum pidana mengenal tiga bentuk kesengajaan yang relevan:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet als Oogmerk*) merupakan Pelaku secara sadar dan bertujuan melakukan tindakan untuk mencapai akibat tertentu. Dalam konteks pembunuhan, ini berarti pelaku memang berniat untuk menghilangkan nyawa korban.
2. Kesengajaan sebagai Kepastian atau Kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*) merupakan pelaku melakukan perbuatan dengan maksud tertentu, namun menyadari bahwa akibat lain yang tidak diinginkan pasti atau hampir pasti akan timbul sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*) merupakan pelaku melakukan perbuatan dengan hanya membayangkan suatu kemungkinan akibat, namun tetap menerima risiko terjadinya akibat tersebut.

c. Analisis "Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu"

1. Konsep "*Cooling Off Period*" unsur "dengan perencanaan terlebih dahulu" merupakan pembeda utama antara pembunuhan biasa Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pembunuhan berencana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsep ini mengindikasikan adanya jeda waktu “*cooling off period*” yang memadai antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan perbuatan. Selama jeda ini, pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir tenang, menimbang-nimbang, dan mempersiapkan tindakannya, bahkan memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya. Ketenangan batin ini menjadi kunci, artinya perbuatan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tiba-tiba, atau di bawah tekanan emosi yang tinggi yang menghilangkan kemampuan berpikir jernih.

2. Tindakan Pendahuluan (*Voorbereidingshandelingen*) merupakan Perencanaan tidak hanya sekadar jeda waktu, tetapi juga mencakup adanya persiapan atau tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah atau memastikan keberhasilan perbuatannya. Persiapan ini bisa berupa penyediaan alat, pemilihan lokasi, atau penyusunan strategi untuk menghilangkan nyawa korban.

Penjelasan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatas mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Karena dilakukan dengan kesadaran dan persiapan, pelaku diancam pidana paling berat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pasal ini diterapkan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan motif dan perencanaan matang.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan ini dilakukan dengan kesengajaan dan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁵⁹ Dalam konteks ini, pembunuhan berencana tidak hanya mencerminkan niat jahat pelaku, tetapi juga menunjukkan adanya perencanaan yang matang, yang membedakannya dari bentuk pembunuhan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konstruksi hukum yang mengatur tindak pidana ini agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan multitafsir.⁶⁰

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara spesifik mengatur tentang pembunuhan berencana, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Dalam pasal ini, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk dapat mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai pembunuhan berencana. Unsur pertama adalah kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat yang jelas untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan emosi sesaat, di mana pelaku tidak memiliki niat yang terencana.⁶¹

⁵⁹ Moeljatno, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 11

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

⁶¹ Sudarto, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32

Unsur kedua yang harus diperhatikan adalah adanya rencana terlebih dahulu. Rencana ini mencakup persiapan yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan tindakan pembunuhan, seperti memilih waktu, tempat, dan cara untuk melaksanakan pembunuhan. Dengan adanya rencana yang matang, pelaku menunjukkan bahwa tindakan yang diambil bukanlah hasil dari impulsif atau keadaan darurat, melainkan merupakan keputusan yang telah dipikirkan secara mendalam. Hal ini menjadi penting dalam penegakan hukum, karena menunjukkan tingkat keseriusan dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.⁶²

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mencerminkan tingkat kejahatan yang tinggi. Pasal ini menetapkan sanksi yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan berencana, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu yang paling lama 20 tahun. Sanksi yang berat ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Perbedaan mendasar antara Pasal 340 dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terletak pada unsur perencanaan. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan biasa, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa

⁶² R. Soesilo, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Penjelasan Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm 41

orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam konteks ini, pembunuhan biasa dapat dilakukan tanpa adanya rencana yang matang, sehingga sanksi yang dijatuhkan pun lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap tindakan yang dilakukan dengan perencanaan, mengingat dampak sosial yang lebih besar yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Konstruksi hukum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mencerminkan prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana. Konsepsi kepastian hukum menuntut agar setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan mendukung untuk membuktikan adanya niat dan rencana yang matang sebelum pelaksanaan tindakan pembunuhan.⁶³ Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan objektif dan adil, serta memberikan kejelasan tentang unsur-unsur perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri, yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, prediktif, dan tidak berubah-ubah. Dalam konteks hukum pidana positif, kepastian hukum berarti bahwa setiap orang mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm 19

dilarang dan sanksi apa yang akan dikenakan jika melanggar larangan tersebut.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi kepastian hukum sebagai berikut:

1. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum itu jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga individu dapat merencanakan perilakunya berdasarkan pengetahuan tentang apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Radbruch menekankan bahwa hukum yang tidak pasti akan kehilangan legitimasinya.⁶⁴
2. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu hukum yang adil dan benar. Kepastian hukum juga berarti bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum pidana, ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan proses yang adil.⁶⁵
3. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum itu dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia. Hukum harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum juga

⁶⁴ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 2020, *Teori Filsafat Hukum Arief Sidharta*, Nusa Media, Bandung, hlm 123

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 92.

mencakup aspek prediktabilitas, yaitu kemampuan untuk memprediksi hasil dari suatu tindakan hukum.⁶⁶

Dalam hukum pidana positif, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan asas legalitas "*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kepastian hukum mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dikenakan.

Penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memerlukan pendekatan analitis yang mendalam. Majelis hakim harus melakukan rekonstruksi kronologis yang detail untuk membuktikan adanya "*cooling off period*" periode di antara niat dan eksekusi yang menunjukkan ketenangan pertimbangan pelaku. Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian ini meliputi keterangan saksi, alat bukti digital, dan rekaman komunikasi yang menunjukkan adanya rencana sebelumnya. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya berfokus pada tindakan akhir, tetapi juga pada keseluruhan konteks yang melatarbelakangi tindakan tersebut.⁶⁷

Konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sangat penting untuk dipahami, baik dari segi hukum maupun dari perspektif kepastian hukum. Penegakan hukum yang adil dan objektif dalam kasus pembunuhan berencana

⁶⁶ Satjipto Raharjo, 2020, *Hukum dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

⁶⁷ Ibid, hlm 23

tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan ini dengan cermat, agar tidak terjadi multitafsir yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan.⁶⁸

Penting untuk memahami konstruksi dan mempelajari makna unsur "dengan rencana terlebih dahulu." Menurut para ahli hukum pidana makna dari "dengan rencana terlebih dahulu" sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tindakan pembunuhan itu sendiri, tetapi juga melibatkan niat yang telah ditetapkan sebelumnya serta kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan niat tersebut sebelum melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran, bukan berdasarkan dorongan sesaat atau spontan.⁶⁹
2. R. Soesilo menjelaskan bahwa "dengan rencana terlebih dahulu" mengandung tiga syarat utama:
 - a. Memutuskan Kehendak dalam Suasana Tenang: Pelaku harus telah memutuskan kehendak untuk membunuh dalam suasana batin yang

⁶⁸ M Ali, 2020, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Politeia, Jakarta, hlm 23

⁶⁹ Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

tenang, tidak dalam keadaan tergesa-gesa, tiba-tiba, atau di bawah pengaruh emosi yang meluap-luap.

- b. Adanya Jeda Waktu (Tenggang Waktu): Terdapat waktu yang cukup antara timbulnya niat (keputusan kehendak) dengan pelaksanaan perbuatan. Jeda waktu ini memungkinkan pelaku untuk berpikir dan menimbang-nimbang.
 - c. Pelaksanaan dalam Suasana Tenang: Perbuatan pembunuhan itu sendiri dilakukan dalam suasana tenang, bukan dalam keadaan panik atau terpaksa. Selama jeda waktu tersebut, pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali niatnya, bahkan untuk membatalkannya.⁷⁰
3. Sudarto menekankan bahwa unsur perencanaan mengindikasikan adanya "masa berpikir" (bedenktijd) bagi pelaku. Dalam masa berpikir ini, pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan segala aspek dari perbuatannya, termasuk cara, waktu, dan tempat pelaksanaan, serta konsekuensi yang mungkin timbul. Adanya masa berpikir ini menunjukkan tingkat keseriusan dan kejahatan yang lebih tinggi.⁷¹
 4. Muladi dan Barda Nawawi Arief Para ahli ini mengemukakan bahwa perencanaan menunjukkan adanya proses intelektual yang matang sebelum perbuatan dilakukan. Ini melibatkan tahap-tahap seperti:
 - a. Perumusan Niat untuk membunuh telah terbentuk secara jelas.

⁷⁰ R. Soesilo, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm. 41.

⁷¹ Sudarto, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

- b. Adanya tindakan-tindakan persiapan, baik fisik (misalnya menyiapkan alat) maupun mental (misalnya menyusun skenario).
- c. Perbuatan dilakukan dengan cara yang telah dipikirkan dan dikontrol, bukan secara spontan. Unsur perencanaan ini mencerminkan tingkat bahaya yang lebih besar karena pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan perhitungan.⁷²

5. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa "dengan rencana terlebih dahulu" mensyaratkan adanya "interval waktu" antara timbulnya niat jahat dengan pelaksanaan perbuatan. Dalam interval ini, pelaku memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang, merencanakan, dan bahkan membatalkan niatnya. Jika tidak ada interval waktu yang cukup atau perbuatan dilakukan secara spontan karena emosi sesaat, maka unsur perencanaan tidak terpenuhi.⁷³

Unsur perencanaan ini tidak hanya sekadar jeda waktu, melainkan juga mencakup adanya persiapan atau tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah atau memastikan keberhasilan perbuatannya. Persiapan ini bisa berupa penyediaan alat, pemilihan lokasi, atau penyusunan strategi untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam konteks Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti, fakta bahwa Terdakwa KA alias P Bin S memancing korban RP datang ke rumahnya dengan dalih mengambil handphone yang

⁷²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2021, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Almuna, Bandung, hlm. 76.

⁷³ M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

sebenarnya tidak ada, serta ucapannya kepada teman-temannya tentang niat membunuh korban, secara jelas menunjukkan adanya tindakan pendahuluan dan perencanaan yang matang.

Konsepsi kepastian hukum menuntut bahwa setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Untuk unsur "dengan rencana terlebih dahulu," pembuktiannya seringkali memerlukan penelusuran jejak mental pelaku, yang dapat dilihat dari serangkaian perbuatan atau persiapan yang dilakukan sebelum eksekusi. Keterangan saksi, alat bukti surat (seperti percakapan Whatsapp), dan pengakuan terdakwa menjadi sangat vital dalam membangun konstruksi perencanaan ini. Dalam kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa adanya fakta Terdakwa meminta korban datang dengan alasan palsu dan pengakuannya kepada teman tentang niat membunuh, merupakan tindakan pendahuluan dari pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya.⁷⁴

Pentingnya unsur perencanaan ini juga terletak pada implikasinya terhadap beratnya pidana. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana yang jauh lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa, bahkan dapat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan pandangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan matang menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi dan bahaya yang lebih besar bagi masyarakat, karena tidak didasari oleh emosi sesaat melainkan oleh kehendak

⁷⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb20edd9bf28c94d5313431303338.html/> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 22.45 WIB

yang telah terpikirkan. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku dan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan serupa di masa depan.⁷⁵

konsepsi kepastian hukum telah membuktikan adanya unsur perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh didasarkan pada asumsi semata. Hakim harus menggali fakta-fakta yang menunjukkan adanya suasana batin yang tenang pada saat pelaku memutuskan kehendak untuk membunuh. Suasana batin yang tenang berarti tidak dalam keadaan tergesa-gesa, tiba-tiba, atau di bawah tekanan emosi yang tinggi. Dalam kasus ini, fakta bahwa Terdakwa sempat minum-minuman keras dan kemudian mengirim pesan kepada korban untuk datang, menunjukkan adanya jeda waktu yang memungkinkan Terdakwa untuk berpikir dan merencanakan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku berada dalam kondisi yang tidak ideal, tetap ada ruang bagi pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya.⁷⁶

Meskipun demikian, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyiapkan alat apapun sebelumnya atau tidak langsung melukai korban dengan alat, serta tidak berusaha membuang barang bukti, menjadi argumen yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kepastian hukum. Namun, Majelis Hakim dalam putusannya menolak argumen tersebut dengan alasan bahwa adanya niat membunuh yang diungkapkan kepada teman dan upaya memancing korban datang sudah cukup membuktikan

⁷⁵ Muladi Barda Nawawi, 2021, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Almuna, Bandung, hlm 76

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 92

adanya perencanaan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak selalu harus berupa persiapan alat secara fisik, tetapi juga bisa berupa persiapan mental dan skenario untuk mempermudah perbuatan.

Konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip “*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang mendahuluinya. Setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana harus secara jelas memenuhi rumusan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti secara hukum dan sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada individu yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Secara keseluruhan, konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum menekankan pada pembuktian adanya niat yang matang dan perencanaan yang terstruktur sebelum perbuatan menghilangkan nyawa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi penjatuhan pidana yang berat, sekaligus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.⁷⁷

Konteks pembunuhan berencana sangat penting untuk memahami bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan berencana, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan.

Proses peradilan penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua bukti yang ada secara objektif dan adil. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal yang dapat memengaruhi independensi hakim. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁷⁸

Peran jaksa dan penasihat hukum juga sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik. Jaksa harus mampu menghadirkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, sementara penasihat hukum harus memberikan

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2021, *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 102

pembelaan yang adil bagi kliennya. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik bagi korban maupun pelaku.⁷⁹

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum pidana dan prinsip-prinsip keadilan, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan profesional. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas keputusan yang diambil dalam setiap kasus yang ditangani.

Penting untuk diingat bahwa hukum pidana adalah cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan atau pembaruan dalam hukum pidana harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.¹⁴ Penjelasan tentang konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan moral yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan yang semakin kompleks.⁸⁰

⁷⁹ Ibid, hlm 102

⁸⁰ Ibid, hlm 104

B. Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti.

Tindak pidana pembunuhan berencana, yang dikenal sebagai *moord*, termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai delik materiil, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Niat untuk melakukan pembunuhan harus melalui proses perenungan yang mendalam, dan harus ada rentang waktu yang memadai antara munculnya niat tersebut dengan pelaksanaan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai kejahatan serius terhadap nyawa. Subjek atau pelaku kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dengan "barang siapa" atau "*hij die*," yang merujuk pada satu individu tunggal, bukan sekelompok orang atau beberapa individu.

Pembunuhan yang terjadi di Pati merupakan pembunuhan berencana karena terdakwa Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa KA alias P Bin S melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap RP di rumahnya yang terletak di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Latar belakang dari kejadian ini berawal dari informasi yang diterima Terdakwa sekitar akhir Mei 2024 bahwa korban akan menikah dengan orang

lain, padahal saat itu korban masih dalam status berpacaran dengan Terdakwa. Hal ini menyebabkan Terdakwa merasa sangat sakit hati dan merasa dipermainkan oleh korban.

Pada hari kejadian, sekitar pukul 01.00-04.30 WIB, Terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras di warung tetangganya. Dalam keadaan tersebut, Terdakwa menghubungi korban melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa handphone yang dipesan korban sudah tersedia, meskipun sebenarnya tidak ada. Terdakwa sengaja berbohong dengan tujuan agar korban datang ke rumahnya.

Sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada korban untuk datang ke rumahnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga korban. Terdakwa memberikan instruksi tertentu kepada korban, termasuk meminta korban untuk memarkirkan sepeda motornya di teras rumah.

Korban tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.47 WIB. Setelah korban masuk, Terdakwa segera mengunci pintu rumahnya. Terdakwa kemudian meminta uang kepada korban dengan alasan pembelian handphone, dan korban memberikan Rp500.000,-. Ketika korban menanyakan tentang handphone yang dipesannya, Terdakwa mengalihkan percakapan dan meminta korban untuk bersetubuh terlebih dahulu.

Meskipun korban menolak dengan alasan sedang menstruasi, Terdakwa memaksa korban untuk membuktikannya. Dalam situasi ini, Terdakwa melakukan serangkaian tindakan kekerasan seksual terhadap korban selama beberapa jam.

Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali bertanya kepada korban tentang rencana pernikahannya. Ketika korban menegaskan akan menikah dengan tunangannya, Terdakwa menjadi sangat marah dan melakukan pembunuhan secara brutal dengan cara:

1. Mencekik leher korban
2. Membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak tiga kali
3. Memukuli wajah korban berulang kali
4. Mengikat leher korban dengan tali sepatu Menggunakan gunting dan pisau untuk melukai leher korban hingga menyebabkan perdarahan hebat

Terdakwa kemudian berusaha membersihkan TKP dengan hati-hati, termasuk membersihkan darah, menyembunyikan bukti, dan mengatur posisi mayat korban. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi-saksi yang datang ke rumahnya dan akhirnya diamankan oleh petugas Polsek Jaken.

Hasil pemeriksaan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Istiqomah menunjukkan:

1. Korban mengalami berbagai luka akibat kekerasan tumpul dan tajam
2. Terdapat tanda-tanda persetubuhan
3. Penyebab kematian adalah luka iris pada leher yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar dan perdarahan hebat

Kasus ini termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan ini memenuhi unsur-unsur:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Direncanakan terlebih dahulu
3. Menyebabkan kematian orang lain
4. Dilakukan dengan cara yang brutal dan kejam

Terdakwa menunjukkan sikap permusuhan yang jelas terhadap korban dan melakukan pembunuhan dengan perencanaan matang, mulai dari memancing korban datang, melakukan kekerasan seksual, hingga akhirnya membunuh korban dengan sadis. Proses penyidikan dan penanganan kasus dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum, dan berbagai bukti telah diamankan untuk proses peradilan.

Putusan ini, segala informasi yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan akhir. Berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, Majelis Hakim telah mencapai tahap krusial dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa KA alias P Bin S. Fokus utama adalah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum. Guna menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim secara cermat mengaitkan setiap fakta hukum yang ada, sehingga dapat

dipastikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.⁸¹

Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan skema dakwaan kombinasi. Dakwaan utama (Primair) merujuk pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara dakwaan alternatif (Subsidaire) mengacu pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Struktur dakwaan ini, yang dikenal sebagai dakwaan gabungan atau kombinasi, menggabungkan elemen-elemen dari dakwaan alternatif dan subsider, dan diterapkan ketika terdapat akumulasi tindak pidana yang didakwakan. Proses pembuktian dalam dakwaan kombinasi ini dilakukan secara berlapis. Jika sifatnya subsider, pembuktian akan berurutan dari lapisan teratas hingga lapisan yang terbukti. Namun, jika lapisannya bersifat alternatif, pembuktian langsung difokuskan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam putusan ini memprioritaskan pembuktian dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur diantaranya adalah :

1. Unsur Barang siapa yang mengacu pada entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Entitas ini bisa berupa individu (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Di hadapan persidangan, telah dihadirkan seorang

⁸¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb20edd9bf28c94d5313431303338.html>/ diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 23.00 WIB

laki-laki bernama KA alias P Bin S sebagai terdakwa, yang identitasnya telah diverifikasi. Seluruh kesaksiannya di persidangan menunjukkan bahwa ia memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun mengenai statusnya sebagai Terdakwa selama persidangan, bahkan Terdakwa sendiri membenarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa elemen "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah.

2. Unsur kedua adalah dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, menimbang "dengan sengaja," meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi eksplisit, doktrin hukum pidana mengenal tiga bentuk kesengajaan diantaranya :
 - 1) Pertama, kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), di mana pelaku secara sadar melakukan tindakan untuk mencapai akibat tertentu.
 - 2) Kedua, kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), di mana pelaku melakukan perbuatan dengan maksud tertentu, namun menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak diinginkan.
 - 3) Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), di mana pelaku melakukan perbuatan dengan hanya membayangkan suatu kemungkinan akibat.

- 4) Kesengajaan merupakan aspek penting dari kesalahan, menunjukkan keterkaitan mental yang kuat antara pelaku dan tindakan yang dilarang.

Menurut Memorie Van Toelichting, kesengajaan berarti menghendaki atau menyadari terjadinya suatu tindakan beserta konsekuensinya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*).⁸² Dalam konteks ini, Terdakwa "dengan sengaja" memiliki kondisi mental yang "mengetahui dan menghendaki" atau *willens et wetten* terhadap delik yang dituju, yaitu kesadaran dan keinginan untuk menghilangkan nyawa korban RP.

Selanjutnya, mengenai konsep "dengan perencanaan terlebih dahulu," ini mengindikasikan adanya jeda waktu yang memadai antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Jeda ini memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan apakah pembunuhan akan dilanjutkan atau dibatalkan. Berdasarkan kesaksian para saksi yang konsisten dengan pengakuan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti dan bukti tertulis, terungkap fakta-fakta yang menguatkan unsur perencanaan. Terdakwa mengetahui kabar pernikahan korban dengan orang lain, meskipun korban masih berpacaran dengannya, yang memicu rasa sakit hati dan perasaan dipermalukan, sehingga ia berniat membunuh korban. Niat ini diperkuat oleh pengakuan Terdakwa kepada temannya saat minum minuman keras pada dini hari 4 Juni 2024 bahwa ia akan membunuh korban. Kemudian, Terdakwa memancing korban datang ke rumahnya dengan dalih handphone pesanan

⁸² M. Ali, 2020, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Politeia, Jakarta, hlm 35

yang tidak ada. Tindakan Terdakwa yang mengundang korban, mengunci pintu, dan melakukan kekerasan setelah korban menolak permintaannya, menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merencanakan dan melaksanakan perbuatannya dengan tenang. Fakta-fakta ini secara meyakinkan membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan perencanaan yang matang.

Mengingat status Terdakwa yang ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus sepenuhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Penjatuhan hukuman kepada Terdakwa KA, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat, menghilangkan jasad korban, serta menyembunyikan barang milik korban dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain, tergolong sangat keji. Terdakwa telah menyebabkan kerugian fatal bagi orang lain. Berangkat dari pertimbangan faktor-faktor memberatkan dan meringankan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

1. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa KA alias P Bin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana"
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari total pidana.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Mestinya perlu dikaji secara lebih mendalam apakah putusan 20 (dua puluh) tahun penjara yang dijatuhkan hakim dalam perkara pembunuhan berencana ini benar-benar sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan mengenai kesesuaian antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan penting untuk menjamin prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan alternatif ancaman pidana yang sangat berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dengan demikian, penjatuhan pidana 20 tahun penjara menempatkan terdakwa pada batas maksimum pidana waktu tertentu, sehingga penting untuk menelaah alasan konkret yang mendorong hakim menjatuhkan pidana tersebut.

Pemidanaan dengan jangka waktu 20 tahun penjara selain ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa, juga berimplikasi pada beban negara dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Semakin lama seseorang menjalani pidana penjara, semakin besar pula kebutuhan anggaran

negara yang harus dikeluarkan untuk biaya makan, kesehatan, pembinaan, serta pengawasan. Oleh sebab itu, putusan 20 tahun penjara patut dipertimbangkan secara mendalam dari segi kemanfaatan, agar tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, melainkan juga memperhatikan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal dengan menjatuhkan pidana selama 20 tahun, ataukah terdapat alternatif lain yang lebih tepat tanpa menambah beban negara secara berlebihan.

Meskipun putusan ini menjatuhkan pidana 20 tahun, penting untuk mengevaluasi apakah pemidanaan tersebut sudah mencerminkan keadilan yang seharusnya. Dalam hukum pidana, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari proses yang adil dan pertimbangan yang matang oleh Majelis Hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (5) ayat (1), hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Penjatuhan hukuman 20 tahun terhadap Terdakwa KA alias P Bin S dapat dianggap sudah berkeadilan, mengingat tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan yang matang. Tindakan brutal yang menghilangkan nyawa korban RP tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Majelis Hakim dalam putusannya tidak hanya terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan, kesaksian, dan alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan nurani yang mendalam untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Prinsip penjatuhan pidana dalam konteks ini bukan semata-mata balas dendam, melainkan juga merupakan upaya untuk merehabilitasi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman, ia dapat menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian fatal bagi keluarga korban menjadi faktor yang memberatkan. Di sisi lain, meskipun ada faktor meringankan seperti penyesalan Terdakwa, hal ini tidak cukup untuk mengurangi beratnya sanksi yang dijatuhkan. Konsistensi dalam penerapan kepastian hukum oleh sistem peradilan sangat penting untuk mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, hakim harus tegas dalam menjatuhkan sanksi guna menghindari disparitas putusan pada kasus-kasus serupa.

Pertimbangan semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam kasus ini sudah berkeadilan. Hal ini tercermin dari kesesuaian antara beratnya hukuman dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta proses peradilan yang adil dan transparan. Penjatuhan hukuman 20 tahun penjara tidak hanya mencerminkan keadilan bagi korban

dan keluarganya, tetapi juga memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa tindakan pembunuhan berencana akan mendapatkan sanksi yang berat. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun putusan ini menjatuhkan pidana 20 tahun, hakim seharusnya mengadili Terdakwa dengan prinsip keadilan yang setinggi-tingginya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (5) ayat (1), yang menyatakan bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat."*⁸³

Penjatuhan hukuman 20 tahun dianggap telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang melanggar asas kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mencerminkan keadilan bagi masyarakat, mengingat tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan. Hakim tidak hanya terpaku pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan mempertimbangkan fakta-fakta, kesaksian, alat bukti yang sah, dan juga menggunakan nurani yang mendalam untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (5) ayat (1)

Prinsip penjatuhan pidana ini bukan semata-mata balas dendam, melainkan upaya untuk merehabilitasi terdakwa agar setelah menjalani hukuman, ia dapat menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Konsistensi dalam penerapan kepastian hukum oleh sistem peradilan sangat penting untuk mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan berencana, dan hakim harus tegas dalam menjatuhkan sanksi guna menghindari disparitas putusan pada kasus-kasus serupa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kepastian Hukum Pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung dua unsur utama, yaitu kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu. Dalam perkara ini, kedua unsur tersebut terbukti terpenuhi melalui rangkaian tindakan terdakwa yang secara sadar mengarahkan korban datang dengan alasan palsu serta mengeksekusi pembunuhan dengan metode yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa perbuatan tersebut bukan bersifat spontan, melainkan dirancang dengan niat yang telah matang. Berdasarkan hal itu, penerapan norma hukum dalam perkara ini sudah sejalan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law* yang menjadi landasan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti Proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan pembuktian yang sah dan meyakinkan. perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP karena dilakukan dengan sengaja, disertai perencanaan terlebih dahulu, dan berakibat pada hilangnya nyawa korban, sehingga tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Pemidanaan 20 (dua puluh)

tahun penjara yang dijatuhkan hakim dipilih dari alternatif pidana Pasal 340 KUHP dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut sepadan dengan perbuatan terdakwa yang direncanakan secara matang dan menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, namun tetap memperhatikan hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa di persidangan. Dengan demikian, pidana 20 tahun dipandang paling proporsional untuk menegakkan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, serta memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

B. Saran

1. Hambatan dalam konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana adalah multitafsir terkait unsur "rencana terlebih dahulu". Disarankan agar hakim dan aparat penegak hukum menafsirkan unsur tersebut secara konsisten berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, sehingga kepastian hukum dapat terjamin.
2. Hambatan dalam pemidanaan tindak pidana pembunuhan berencana adalah masih adanya perbedaan pertimbangan antara aspek keadilan dan kepastian hukum. Disarankan agar hakim lebih menekankan keseimbangan antara keduanya, sehingga putusan dapat memenuhi rasa keadilan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 33

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 93

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178

B. Buku

Aa-sayyid Sabiq, 2020, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, Dar ad-diyan li at-turas, Kairo, hlm 263

Abdul Qadir Audah, 2020, *at-Tasyri' "i al-Jina" al Islami*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut Jilid II, hlm 6

Abdul Qadir Audah, 2021, *At-Tasyri' al-Jina' i al-Islami Jilid II*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, hlm 530

Ahmad Warson Munawir, 2021, *Al-Munawir Cet 1*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, hlm 123

Amir Ilyas, 2022, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 95

Arief Barda Nawawi, 2021, *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 105

Atmasasmita R, 2020, *Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka, Bandung, hlm 24

Barda Nawawi Arief, 2021, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129

Barda Nawawi Arief, 2021, *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 102

Bardi Nawawi Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm 19

Djoko Prakoso, 2022, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 23

Erdianto Effendi, 2021, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97

- Erdianto Effendi, 2022, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1
- Fitri Wahyuni, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Jakarta, hlm 72
- Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 2020, *Teori Filsafat Hukum Arief Sidharta*, Nusa Media, Bandung, hlm 123
- Hamzah, A. 2021, *Sistem Pemidanaan di Indonesia: Dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 9
- Hilman Hadikusuma, 2020, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 129
- Husein Umar, 2023, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, hlm 42
- M Ali, 2020, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Politeia, Jakarta, hlm 23
- M. Ali, 2020, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Politeia, Jakarta, hlm 35
- Masruchin Ruba'i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 6
- Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 45
- Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 73
- Moeljatno, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 11
- Muladi Barda Nawawi, 2021, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Almuna, Bandung, hlm 76
- Muladi dan Barda Nawawi A. 2022, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Almuna, Bandung, hlm 2
- M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23
- Penghimpun Solahuddin, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP DAN KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, hlm 82-84
- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

- Rahmanuddin Tomalili, 2021, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm 12
- Rokhmadi, 2020, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang , hlm 118
- R. Soesilo, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, politeia, Jakarta, hlm 23
- R. Soesilo, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Penjelasan Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm 41
- R. Soesilo, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Penjelasan Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm 41
- Satjipto Raharjo, 2020, *Hukum dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 22
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm 208
- Sudarto, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 92
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, hlm 49
- Wahbah az-Zuhaili, 2021, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh cet ke -3*, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm 217
- Wahbab az-Zuhaili, 2020, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillattuhu Jilid 6*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm 2875
- Wirjono Prodjodikoro, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15
- Zainudin Ali, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24
- Zainudin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 tentang Pidana Pembunuhan Biasa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (5) ayat (1)

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdul Syafar, 2022, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 118-134

Dedi Riyanto, 2024, Juridical Analysis of the Development of Copyright Law in Relation to Legal Purposes, *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 05, No. 1, hlm 23

Dewi Bunga dan Ini Putu Diana Sari, 2024, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri), *Jurnal Ilmu Hukum Satya Dharma*, Vol.7, No.1, hlm 314

Erfandi Erfandi, 2020, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 1(1), hlm 21

Evie safitri abbas, 2023, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, *Repository Universitas Hasanuddin Makassar*, hlm 1

Faza izza alami, 2024, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Tesis Skripsi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, hlm1

Fredy Andrianto, 2022, Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 10(1), hlm 14

Putri Hikmawati, 2021, Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 7, No. 1, hlm 75-76

E. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>
diakses pada 11 Maret 2025 pukul 13.35 WIB

https://pn-pati.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/?utm_source/ diakses pada 26
Mei 2025 pukul 21.00 WIB

https://serupa.id/metode-penelitian/?utm_source/ diakses pada 3 Maret 2025
pukul 12.40 WIB

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb20edd9bf28c94
d5313431303338.html/](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb20edd9bf28c94d5313431303338.html/) diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 22.45 WIB

